



PETUNJUK TEKNIS

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun 2020

- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan DUDI
- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
-

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KEMITRAAN
DAN PENYELARASAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Sekolah Menengah kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI KEMITRAAN DAN PENYELARASAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI TAHUN 2020.

Pasal 1

Petunjuk teknis Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH FASILITASI
KEMITRAAN DAN PENYELARASAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun pemahaman yang sama dalam menilai standar mutu kompetensi kebutuhan DUDI yang disiapkan oleh SMK, merupakan kendaraan untuk mewujudkan adanya penyelarasan antara SMK dengan DUDI. Dengan begitu, kemitraan yang terjalin akan berkelanjutan baik dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pelaksanaan praktik kerja lapangan, hingga pada proses perekrutan lulusan.

Penyelarasan kebutuhan standar kompetensi menjadi aspek penting ketika kemajuan teknologi di industri terjadi lebih cepat ketimbang di dunia pendidikan. Maka dari itu, untuk menjaga agar SMK tetap adaptif dengan perubahan yang terjadi, pola kemitraan berkelanjutan merupakan pilihan utama untuk menjembatani adanya kesenjangan yang menjadi akar masalah *link and match* antara SMK dengan DUDI.

Pelaksanaan penyelarasan standar kompetensi tersebut menjadi tujuan utama bagi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan DUDI, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan SMK Tahun 2020 ini. Bantuan Pemerintah ini akan diberikan secara selektif kepada SMK yang secara aktif menjalin kemitraan dengan DUDI, baik DUDI yang sedang merintis dan/atau telah menjadi pasangan bagi SMK tersebut.

B. Tujuan

Tujuan bantuan ini untuk memberikan dukungan pembiayaan program *link and match*/'pernikahan' antara SMK dengan DUDI. Kegiatan yang terkait dengan 'pernikahan' antara SMK dengan DUDI antara lain:

1. Pengembangan kerja sama SMK dengan DUDI;
2. Penyelarasan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);
3. Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);
4. Pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan Guru Industri di sekolah;
5. Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri;
6. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa di Industri;
7. Proses penyerapan lulusan di Industri.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri adalah Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri adalah sebesar Rp100.000.000,00 per paket untuk 60 SMK.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran fasilitasi 60 SMK yang melaksanakan program *link and match*/'pernikahan' antara SMK dengan DUDI, melalui:

1. Penyelarasan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);
3. Pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan Guru Industri di sekolah;
4. Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri;
5. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa di Industri;
6. Proses penyerapan lulusan di Industri.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun 2020 diberikan dalam bentuk uang yang ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan pemerintah ini diberikan melalui proses seleksi usulan yang diajukan SMK melalui aplikasi TAKOLA;
2. Bantuan pemerintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dana diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak manapun;
4. Bantuan pemerintah ini digunakan untuk membiayai pekerjaan sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
5. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 31 Desember 2020;
6. Bantuan pemerintah ini harus dikelola secara transparan, efisien, dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, administrasi, maupun keuangan;
7. Bantuan pemerintah ini dapat diimplementasikan untuk mendukung program strategis Direktorat Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui afirmasi bagi SMK pelaksana program.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) lingkup kejuruan/vokasi;
3. Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
5. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - d. Menetapkan penerima dana bantuan berdasarkan data pada aplikasi Takola SMK;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau diskusi kelompok terpumpun dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. Mengatur tata cara penyaluran dana;

- g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - h. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari SMK penerima bantuan; dan
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
2. Pusat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)
- a. Melakukan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun 2020; dan
 - b. Membantu pembinaan pada SMK yang tercantum dalam SK Penetapan Penerima Bantuan.
3. Dinas Pendidikan Provinsi
- a. Melakukan sosialisasi program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Tahun 2020 dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Industri ke Sekolah (SMK) yang berada di bawah binaannya dan Institusi terkait;
 - b. Menjadi saksi dalam surat perjanjian pemberian Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen Bantuan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri sesuai dengan kewenangan;
 - d. Memberikan solusi permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - e. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dari sekolah/institusi;
 - f. Melakukan pencatatan serah terima aset bagi SMK Negeri dan dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan SMK Tahun 2020 dari Kepala Sekolah ke Yayasan bagi SMK Swasta (jika ada);

4. SMK

- a. Melakukan verifikasi data ke dalam aplikasi TAKOLA SMK;
- b. Mengunggah dokumen persyaratan penerima bantuan ke dalam aplikasi TAKOLA SMK;
- c. Mengisi dan mengirimkan instrumen kelengkapan data pelaksanaan program bantuan sesuai dengan persyaratan melalui TAKOLA;
- d. Menandatangani surat perjanjian dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- e. Menandatangani Pakta Integritas bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi SMK yang ditetapkan sebagai penerima bantuan;
- g. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana penggunaan dana dan luaran yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan persyaratan bantuan melalui aplikasi Takola SMK;
- i. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) sebagai bagian dari laporan;
- j. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan Provinsi bagi SMK Negeri dan serah terima aset kepada Yayasan bagi SMK Swasta sesuai dengan peraturan perundangan (jika ada); dan
- k. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan atau sisa dana yang tidak dapat terserap sampai dengan waktu berakhirnya perjanjian (31 Desember 2020) ke kas negara.

5. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

- a. Menjadi narasumber kunci dan berperan aktif dalam kegiatan perencanaan dan penyelarasan kurikulum implementatif;
- b. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran SMK;
- c. Berperan aktif dalam evaluasi kemajuan pelaksanaan program; dan
- d. Berperan aktif dalam melakukan rekrutmen lulusan SMK.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENETAPAN BANTUAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN TATA KELOLA PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima

Penerima bantuan adalah SMK yang telah teregistrasi dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi TAKOLA SMK.
2. Telah merintis kerjasama dengan DUDI yang dibuktikan dengan MoU dan/atau surat menyurat antara SMK dengan DUDI.
3. Memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI serta diprioritaskan DUDI pasangannya yang berkomitmen dalam pengembangan kurikulum berbasis industri dan penyerapan lulusan, serta telah memiliki fasilitas *training center* dan/atau pusat pelatihan.
4. Memiliki DUDI pasangan yang tergabung dalam asosiasi industri lebih diprioritaskan.
5. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai Kepala Sekolah.

B. Mekanisme Penetapan Bantuan Pemerintah :

1. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Industri melakukan seleksi dan menetapkan SMK calon penerima bantuan;
2. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri menyampaikan Undangan Bimbingan Teknis ke dinas pendidikan provinsi dengan tembusan kepada SMK calon penerima bantuan;
3. SMK calon penerima bantuan wajib menyampaikan dokumen persyaratan sebagai penerima bantuan;
4. Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri menetapkan SMK penerima bantuan dengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab di bidang Bantuan Pemerintah ini menetapkan Surat Keputusan tentang lembaga yang menjadi Penerima Bantuan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) pada Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian SK PPK tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk kepentingan pengurusan, pengawasan, dan pembinaan dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah ini.

5. Kepala SMK dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.

C. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan DUDI Tahun 2020 kepada dinas pendidikan provinsi	Juni 2020
2	Penetapan SMK penerima bantuan	Juli 2020
3	Bimbingan Teknis penyelenggaraan kegiatan bantuan	Juli 2020
4	Pencairan dana bantuan ke rekening SMK	Agustus 2020
5	Pelaksanaan kegiatan bantuan oleh SMK	Agustus - November 2020
6	Supervisi pelaksanaan bantuan termasuk monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan	Agustus-November 2020
7	Pelaporan pelaksanaan kegiatan	Desember 2020

D. Bimbingan Teknis

Kegiatan bimbingan teknis meliputi:

1. Pembahasan materi pokok, yaitu :
 - a. Penyampaian kebijakan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Strategi implementasi program bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan dengan DUDI;
 - c. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon penerima bantuan.
3. Penyusunan Rencana Penggunaan Dana dan Rincian Anggaran Biaya.
4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan.
5. Penandatanganan Pakta Integritas.
6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

E. Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

Dana bantuan pemerintah disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening penerima bantuan.

F. Supervisi, monitoring, dan evaluasi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan DUDI Tahun 2020.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

1. Dana bantuan digunakan oleh SMK yang melaksanakan fasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan DUDI, meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Melakukan koordinasi, kerja sama *networking*, dan konsultasi dengan Dunia kerja dan instansi terkait;
 - b. Penyusunan rencana program bersama dengan industri/institusi mitra;
 - c. Penyelarasan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);
 - d. Pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis Industri (termasuk penerapan *project based learning*);
 - e. Pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan Guru Industri di sekolah;
 - f. Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis Industri;
 - g. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi siswa di Industri;
 - h. Proses penyerapan lulusan di Industri.
2. Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana dan target luaran yang telah disetujui oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Metode pengadaan dan standar biaya kegiatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan;
2. Sekolah melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan dan target luaran kepada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada

Dinas Pendidikan Provinsi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;

3. Dana bantuan yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sampai 31 Desember 2020;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan;
5. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan 31 Desember 2020 masih terdapat sisa dana bantuan yang belum dipergunakan/terserap, sekolah wajib menyetorkannya ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Perpajakan

Penggunaan dana bantuan berpedoman pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

D. Sanksi

Penyalahgunaan bantuan pemerintah yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan pemerintah harus menggunakan aplikasi TAKOLA SMK untuk memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan. Dalam hal terdapat barang hasil pengadaan yang menjadi aset maka dicatatkan sebagai aset daerah/yayasan.

A. Laporan awal 0%

Laporan awal disampaikan setelah dana diterima di rekening sekolah berupa laporan penerimaan dana bantuan yang dilampiri:

1. Format Informasi Bantuan;
2. Rencana pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan.

B. Laporan Akhir (100%) Pelaksanaan

Laporan akhir disusun berupa deskripsi pelaksanaan kegiatan dan luaran beserta lampirannya. Format sistematika penulisan laporan akhir 100% disediakan dalam bentuk *softcopy* di dalam aplikasi TAKOLA sedangkan laporan *hardcopy* asli 1 (satu) set disimpan di sekolah masing-masing, dan 1 (satu) set asli di kirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan untuk Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disampaikan melalui aplikasi takola dalam bentuk *softcopy*.

Informasi dan Pengaduan

Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri,

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 3

Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telepon : +62 811 9252 424

Email : mitrasdudi.smk@kemdikbud.go.id

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Bantuan Pemerintah Fasilitasi Kemitraan dan Penyelarasan DUDI dengan SMK Tahun 2020 dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Program bantuan ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan petunjuk teknis ini.

Dalam penyelenggaraan program bantuan pemerintah, panitia, pegawai pusat dan daerah tidak diperbolehkan menerima barang, uang, atau janji-janji apapun dari pihak yang menerima bantuan.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

ttd

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Koordinator Bidang Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

ttd

Suparjo

NIP 196407291990011001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Email : lapor@saberpungli.id
Call Center : 0821 1213 1323
SMS : 1193
Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323
No Fax : 021-3453085
Website : www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH PADA DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI